



Kekuatan Pembuktian Persetujuan Peserta dalam Konsolidasi Tanah: Kritik Yuridis terhadap Mekanisme Paraf

Nana Afryani¹, Djoni Sumardi Gozali²

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: nanaafry@gmail.com, djoni.gozali@ulm.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

ABSTRACT

Ministerial Regulation of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 12 of 2019 on Land Consolidation relies on participants' initials as the primary instrument for formalizing agreements, including the minutes of agreement that form the legal basis for program execution. This study critically examines the initials-based mechanism in terms of its probative force under Indonesian civil law. The study employs a normative legal research method with conceptual and statutory approaches through analysis of Articles 1868–1875 of the Civil Code and Articles 15–16 of Law Number 2 of 2014 on the Notarial Profession. The findings indicate that the use of initials produces only a private deed (*akta di bawah tangan*) whose probative value under Article 1875 of the Civil Code is conditional, depending on acknowledgment by the signing party. This weakness stands independently while compounding problems of substantive consent validity. Furthermore, the initials-based mechanism fails to satisfy outer (*uitwendige bewijskracht*), formal (*formele bewijskracht*), and material (*materiele bewijskracht*) probative force as required by civil evidentiary doctrine. The disproportion between the permanent legal consequences produced and the weak probative force of the consent instrument constitutes an independent normative deficiency with direct implications for legal certainty in post-consolidation dispute resolution.

Keywords: Probative Force; Land Consolidation; Initial-Based Consent Mechanism.

ABSTRAK

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah mengandalkan pembubuhan paraf peserta sebagai instrumen utama formalisasi kesepakatan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya, termasuk berita acara kesepakatan yang menjadi dasar pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis kedudukan yuridis mekanisme paraf tersebut dalam perspektif hukum pembuktian perdata Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap Pasal 1868–1875 KUHPerdara dan Pasal 15-16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paraf hanya menghasilkan akta di bawah tangan yang kekuatannya menurut Pasal 1875 KUHPerdara bersifat kondisional, yaitu bergantung pada pengakuan pihak yang menandatangani. Kelemahan ini berdiri sendiri sekaligus memperdalam persoalan validitas kehendak substantif. Lebih lanjut, mekanisme paraf terbukti tidak memenuhi kekuatan pembuktian luar (*uitwendige bewijskracht*), formal

(*formele bewijskracht*), maupun materiil (*materiele bewijskrach*) sebagaimana disyaratkan oleh doktrin hukum pembuktian perdata. Ketidakseimbangan antara bobot akibat hukum yang bersifat permanen dan lemahnya kekuatan pembuktian instrumen persetujuan merupakan persoalan normatif mandiri yang berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pasca konsolidasi.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Konsolidasi Tanah, Mekanisme Paraf.

PENDAHULUAN

Instrumen dokumentasi kesepakatan dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah selama ini tidak pernah menjadi objek kajian tersendiri dalam diskursus hukum agraria Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (Permen ATR/BPN No. 12/2019) menetapkan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dimulai sejak diberikannya paraf peserta pada berita acara kesepakatan. Penetapan ini menimbulkan persoalan yuridis yang mendasar karena paraf menghasilkan akta di bawah tangan (*onderhands akte*) yang kekuatan pembuktiannya berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata bersifat kondisional, yakni bergantung pada pengakuan pihak penandatanganan (Subekti, 2019).

Konsolidasi Tanah memiliki karakter hukum campuran (*gemeenschappelijk recht*) yang memadukan kewenangan hukum publik dengan kewajiban hukum perdata yang menghasilkan akibat hukum permanen berupa konfigurasi ulang hak atas tanah individual (Setiawan, 2009). Karakter ini menentukan bahwa instrumen pembuktian persetujuan peserta harus memenuhi standar hukum perdata, bukan sebatas standar administratif. Ketidaksesuaian antara standar yang dituntut oleh karakter perdata transaksi tersebut dan instrumen yang digunakan oleh regulasi menjadikan mekanisme paraf sebagai persoalan normatif yang memerlukan kajian tersendiri, terpisah dari persoalan validitas kehendak substantif yang telah dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan tema ini. Kerangka doktrinal tentang syarat-syarat akta autentik dan tiga dimensi kekuatan pembuktiannya dalam hukum perdata Indonesia dibangun oleh (Tobing, 1999). Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta autentik dan akta di bawah tangan dalam konteks sengketa perdata menunjukkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sementara akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian kondisional (Ahmad Fauziannor et al., 2025). Instrumen pembuktian yang kuat merupakan prasyarat dalam setiap transaksi yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah (Sutedi, 2018). Perbedaan kekuatan pembuktian antara akta autentik dan akta di bawah tangan berdampak langsung pada beban pembuktian yang ditanggung para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan (Setyaning & Harjono, 2024). Pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang berakhir pada sengketa keperdataan menunjukkan bahwa persetujuan peserta sebatas paraf menjadi akar persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (Hibatullah et al., 2024).

Telaah atas penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan kesenjangan pengetahuan yang signifikan yaitu tidak satu pun yang secara spesifik mengkaji

kekuatan pembuktian instrumen kesepakatan peserta Konsolidasi Tanah dari perspektif hukum pembuktian perdata (*bewijsrecht*), maupun akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap penyelesaian sengketa pasca konsolidasi. Penelitian yang ada lebih berfokus pada validitas kehendak substantif, peran Notaris sebagai solusi kelembagaan, atau analisis kebijakan pertanahan secara umum, tanpa menjadikan dimensi pembuktian instrumen persetujuan sebagai objek kajian yang mandiri. Kesenjangan ini melahirkan dua pertanyaan penelitian: apakah mekanisme paraf sebagai instrumen formalisasi kesepakatan peserta dalam Permen ATR/BPN No. 12/2019 memenuhi standar kekuatan pembuktian yang disyaratkan hukum pembuktian perdata untuk transaksi yang menghasilkan akibat hukum permanen atas hak atas tanah, dan apa akibat hukum serta implikasi normatif penggunaan mekanisme paraf tersebut terhadap penyelesaian sengketa pasca konsolidasi. Penelitian ini bertujuan menjawab kedua pertanyaan tersebut melalui analisis normatif guna memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum pembuktian perdata dalam konteks transaksi agraria.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan desain kepustakaan menggunakan dua pendekatan secara bersamaan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis dan membandingkan doktrin kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dan akta autentik berdasarkan *bewijsrecht*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian mekanisme paraf dalam Pasal 24 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 12/2019 dengan standar pembuktian yang ditetapkan KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis terhadap tiga kategori sumber. Bahan hukum primer meliputi KUHPperdata khususnya Pasal 1868-1875, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 15-16, dan Permen ATR/BPN No. 12/2019. Bahan hukum sekunder terdiri atas 12 literatur akademis yang dipilih berdasarkan relevansi tematik terhadap hukum pembuktian, hukum notariil, dan Konsolidasi Tanah, dengan batas waktu terbit maksimal sepuluh tahun terakhir. Adapun pengecualian untuk karya doktrinal klasik yang tidak tergantikan, yaitu (Tobing, 1999) dan (Setiawan, 2009). Dokumentasi sengketa Konsolidasi Tanah digunakan sebagai referensi normatif untuk memvalidasi argumen yang dibangun. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan norma yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan strukturalnya berdasarkan doktrin *bewijsrecht*, dan menarik kesimpulan menggunakan penalaran deduktif dari premis doktrinal umum tentang kekuatan pembuktian akta menuju penilaian konkret atas kecukupan mekanisme paraf sebagai instrumen formalisasi kesepakatan dalam Konsolidasi Tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Mekanisme Paraf dalam Hukum Pembuktian Perdata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan peserta dalam Konsolidasi Tanah merupakan perbuatan hukum perdata yang menghasilkan akibat hukum permanen berupa konfigurasi ulang hak atas tanah individual, sehingga instrumen pembuktiannya harus memenuhi standar *probatio plena* sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata (Tobing, 1999). Pasal 4 Permen ATR/BPN No. 12/2019 yang menegaskan pelaksanaan Konsolidasi Tanah secara partisipatif dan sukarela berdasarkan kesepakatan peserta menempatkan persetujuan tersebut sebagai perbuatan hukum yang tunduk pada seluruh persyaratan Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dapat disamakan dengan tindakan administratif yang cukup dibuktikan melalui prosedur formal semata. Pelepasan hak dalam proses konsolidasi memerlukan dokumentasi yang mampu membuktikan secara konklusif terjadinya peralihan status hak. Instrumen yang kekuatan pembuktiannya bergantung pada pengakuan pihak justru melemahkan perlindungan hukum peserta karena akta di bawah tangan tidak memberikan jaminan kepastian atas perbuatan hukum yang mengubah status kebendaan (Fajrina Aprilianti D et al., 2019).

Persoalan normatif utama dalam penelitian ini bermula dari Pasal 24 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 12/2019 yang menetapkan paraf sebagai instrumen dokumentasi persetujuan. Secara yuridis, penggunaan paraf pada dokumen administratif tidak memiliki kekuatan pembuktian yang proporsional dengan bobot hukum transaksi yang didokumentasikan. Paraf peserta pada dokumen teknis tersebut secara hukum dikategorikan sebagai akta di bawah tangan (*onderhands akte*) karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kategorisasi ini menentukan rezim pembuktian yang berlaku serta konsekuensi hukum apabila instrumen tersebut digugat di pengadilan. Pasal 1875 KUHPerdata memang menetapkan bahwa akta di bawah tangan yang diakui penandatanganannya memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik. Ketentuan ini bersifat kondisional karena kekuatannya sepenuhnya bergantung pada pengakuan pihak yang menandatangani (Subekti, 2019).

Apabila pihak penandatangan menyangkal bahwa ia membubuhi paraf tersebut, seluruh kekuatan pembuktian instrumen tersebut runtuh dan pengadilan harus memerintahkan pembuktian tambahan melalui mekanisme yang tidak sederhana. Kelemahan kondisional ini diperkuat oleh karakteristik intrinsik paraf dibandingkan tanda tangan penuh. Paraf yang umumnya hanya berupa inisial atau singkatan memiliki tingkat individualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan tanda tangan penuh, sehingga lebih mudah disangkal dari aspek identifikasi. Perbedaan kategori akta berdampak signifikan dalam konteks pembuktian di pengadilan. Hal ini kontras dengan akta notariil yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*probatio plena*) sejak dibuat, dan hanya dapat digeser oleh *tegen bewijs* yang membuktikan adanya cacat kehendak seperti *error in person* atau penipuan. Mekanisme paraf justru membalik logika ini, beban pembuktian keabsahan persetujuan diletakkan pada pihak yang mengandalkan dokumen, bukan pada pihak yang menyangkalnya.

Analisis berdasarkan doktrin *bewijsrecht* menunjukkan bahwa mekanisme paraf gagal memenuhi tiga dimensi kekuatan pembuktian yang ditetapkan Pasal 1868-1870 KUHPerdata secara bersamaan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel : 1 Perbandingan Kekuatan Pembuktian Paraf dan Akta Autentik

Dimensi Pembuktian	Paraf (Akta di Bawah Tangan)	Akta Autentik
<i>Uitwendige bewijskracht</i>	Tidak Ada, Paraf tidak mengotentikasi dirinya sendiri	Ada, akta mengotentikasi dirinya sendiri
<i>Formele bewijskracht</i>	Kondisional, bergantung pengakuan pihak (Pasal 1875 KUHPerdata)	Penuh, membuktikan terjadinya perbuatan hukum dan identitas para pihak
<i>Materiele bewijskracht</i>	Kondisional, dapat disangkal tanpa prosedur terstruktur	Penuh, <i>probatio plena</i> (Pasal 1870 KUHPerdata)
Beban pembuktian jika disangkal	Pihak yang mengajukan bukti harus membuktikan keaslian	Pihak yang menyangkal menanggung beban pembalikan
Implikasi dalam sengketa	Litigasi berkepanjangan dan ketidakpastian hukum	Penyelesaian berdasarkan akta yang tidak dapat diganggu gugat

Sumber: Tabel di olah sendiri oleh Penulis berdasarkan Pasal 1868-1875 KUHPerdata dan Pasal 15 UUJN.

Dimensi *uitwendige bewijskracht* tidak terpenuhi karena paraf tidak memiliki daya otentikasi mandiri. Tidak ada unsur yang mengidentifikasi secara meyakinkan pembubuhan paraf, kondisi pembubuhan, maupun prosedur penjaminan keaslian dokumen. Penyangkalan terhadap paraf dapat dilakukan tanpa disertai bukti awal. Beban pembuktian justru berpindah kepada pihak yang mengajukan paraf sebagai alat bukti.

Dimensi *formele bewijskracht* gagal terpenuhi. Mekanisme paraf tidak melibatkan pejabat yang berwenang untuk menyaksikan, mencatat, dan mengotentikasi proses persetujuan. Dokumentasi resmi mengenai penjelasan yang diberikan kepada peserta, kondisi saat pembubuhan, maupun pemahaman peserta terhadap isi dokumen sama sekali tidak tersedia. Ketiadaan pembuktian formal ini menjadikan proses persetujuan rentan terhadap sengketa faktual yang sulit diselesaikan secara konklusif, mengingat verifikasi identitas, kapasitas hukum, dan kehendak bebas para pihak tidak terdokumentasikan dalam instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Febriani & Budi, 2024). Absennya fungsi verifikasi tersebut dalam mekanisme paraf memperlebar celah pembuktian formal atas proses persetujuan yang sesungguhnya terjadi.

Dimensi *materiele bewijskracht* pun tidak terpenuhi. Kebenaran isi dokumen dalam mekanisme paraf sepenuhnya bergantung pada pengakuan pihak penandatanganan. Penyangkalan pengakuan mengakibatkan seluruh isi dokumen

kehilangan kekuatan pembuktiannya dan mewajibkan penggunaan alat bukti lain yang kerap tidak tersedia.

Kegagalan pada ketiga dimensi pembuktian ini bersifat kumulatif dan saling memperkuat. Tidak adanya *uitwendige bewijskracht* membuka ruang penyangkalan identitas pemberi paraf. Hilangnya *formele bewijskracht* memicu sengketa faktual terkait proses persetujuan. Ketidakhadiran *materiele bewijskracht* memberikan celah pembatalan atas substansi kesepakatan. Kombinasi ketiga kelemahan ini menjadikan mekanisme paraf sebagai fondasi pembuktian yang secara struktural tidak proporsional dengan bobot transaksi yang mengakibatkan konfigurasi ulang hak atas tanah secara permanen.

Akibat Hukum Mekanisme Paraf terhadap Penyelesaian Sengketa Pasca Konsolidasi Tanah

Berdasarkan uraian kegagalan pembuktian pada tiga dimensi yang diuraikan sebelumnya menghasilkan akibat hukum yang konkret dan terukur dalam penyelesaian sengketa pasca konsolidasi. Penelitian terhadap sengketa Konsolidasi Tanah di Kota Mataram menunjukkan bahwa sengketa yang timbul pada lokasi program antara pemegang hak *de jure* dan *de facto* bersumber dari lemahnya dokumentasi persetujuan yang tidak mampu membuktikan secara konklusif siapa yang sesungguhnya telah memberikan persetujuan yang valid (Harisandi, 2015). Sengketa tersebut timbul dari faktor yuridis yang pada dasarnya dapat ditelusuri pada ketiadaan instrumen pembuktian dengan kekuatan yang memadai untuk mendokumentasikan persetujuan individual peserta secara tidak terbantahkan. Kondisi serupa terdokumentasi dalam sengketa Konsolidasi Tanah di Kota Solok, kekuatan akta sebagai alat bukti dalam sengketa pertanahan bergantung pada penilaian hakim yang berbeda antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara atas perkara dan bukti yang sama, membuktikan bahwa ketiadaan instrumen pembuktian yang konklusif sejak awal program menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak dapat diprediksi (Hibatullah et al., 2024).

Kondisi tersebut secara yuridis disebut sebagai *bewijsnood*, yakni kesulitan pembuktian yang lahir bukan dari ketiadaan fakta, melainkan dari ketiadaan instrumen yang mampu membuktikan fakta tersebut secara konklusif. Akibat hukum pertama yang ditimbulkan adalah pembalikan karakter beban pembuktian, karena tanpa instrumen dengan *probatio plena*, kedua pihak berada dalam posisi pembuktian yang simetris yang hanya dapat diselesaikan melalui litigasi panjang. Akibat hukum kedua adalah ketidakpastian status hak atas tanah pasca konsolidasi selama proses sengketa berlangsung, yang secara langsung merugikan peserta yang telah memenuhi kewajiban programnya. Akibat hukum ketiga adalah potensi pembatalan seluruh atau sebagian program apabila pengadilan menilai bahwa persetujuan yang didokumentasikan melalui paraf tidak dapat dibuktikan memenuhi standar Pasal 1320 KUHPerduta.

Kerentanan ini semakin meningkat ketika dikaitkan dengan kompleksitas status tanah yang kerap menyertai program Konsolidasi Tanah. Ketidakjelasan historis kepemilikan dokumen seperti penyelesaian tanah tutupan, *Letter C* yang dicoret tanpa catatan sebab atau terputusnya rantai ahli waris sudah menjadi

penghambat struktural dalam pendaftaran dan penataan aset (Simatupang et al., 2021). Penggunaan instrumen paraf yang memiliki kekuatan pembuktian lemah justru memperparah kondisi tersebut, karena tidak menyediakan mekanisme otentikasi yang memadai untuk memutus mata rantai sengketa historis. Lebih lanjut, dalam praktik litigasi pertanahan, tanggung jawab substantif pejabat pembuat akta kerap tidak tersentuh pemeriksaan yudisial akibat cacat formil gugatan, seperti tidak dilibatkannya pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk pemegang hak tanggungan (Ramadhani, 2026).

Implikasinya, ketika peserta konsolidasi menggugat keabsahan persetujuan yang dibuktikan melalui paraf, pengadilan cenderung berhenti pada aspek prosedural tanpa menguji secara materiil apakah persetujuan peserta terdokumentasi secara sah dan konklusif. Akibatnya, mekanisme paraf tidak hanya menciptakan *bewijsnood*, tetapi juga memicu *legal gap* pertanggungjawaban yang membiarkan peserta tanpa perlindungan substantif. Ketiga akibat hukum tersebut bersifat struktural, yang menegaskan bahwa kegagalan yuridis ini bukanlah hasil dari kesalahan implementasi individual, melainkan konsekuensi normatif yang dapat diprediksi akibat penggunaan instrumen pembuktian kondisional untuk transaksi berakibat permanen.

Analisis normatif mengonfirmasi adanya inkompatibilitas struktural mekanisme paraf sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 12/2019 dengan standar kekuatan pembuktian perdata. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah menghasilkan akibat hukum permanen atas hak atas tanah, sehingga menuntut penggunaan instrumen dengan daya bukti sempurna. Ketidaksihinggaan ini tidak dapat dipandang sebagai cacat teknis yang dapat diperbaiki melalui penyesuaian prosedural minor, tetapi bersumber dari kesenjangan kategoris antara rezim pembuktian akta di bawah tangan yang dihasilkan melalui paraf dan rezim *probatio plena* yang dituntut oleh karakter perdata transaksi tersebut. Hukum pembuktian perdata Indonesia tidak mengakomodasi instrumen dengan kekuatan pembuktian kondisional untuk mendokumentasikan perbuatan hukum yang mengubah status hak kebendaan secara permanen. Oleh karena itu, setiap persetujuan yang didokumentasikan melalui paraf tetap berada dalam posisi rentan terhadap penyangkalan yang tidak dapat dipatahkan secara konklusif di hadapan pengadilan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme paraf berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 12/2019 tidak memenuhi standar kekuatan pembuktian yang disyaratkan hukum pembuktian perdata untuk transaksi berakibat permanen atas hak atas tanah. Paraf hanya menghasilkan akta di bawah tangan yang kekuatannya menurut Pasal 1875 KUHPerdata bersifat kondisional dan bergantung pada pengakuan pihak penandatanganan. Kelemahan ini bersifat kategoris, karena bersumber dari kesenjangan antara rezim pembuktian akta di bawah tangan dan standar *probatio plena* yang dituntut karakter perdata transaksi Konsolidasi Tanah. Doktrin *bewijsrecht* membuktikan bahwa mekanisme paraf gagal memenuhi tiga dimensi kekuatan pembuktian secara bersamaan, yaitu *uitwendige*

bewijskracht, formele bewijskracht, dan materiele bewijskracht. Kegagalan ini menjadikan paraf instrumen yang secara struktural tidak proporsional dengan bobot transaksi yang didokumentasikannya. Penggunaan mekanisme paraf menimbulkan tiga akibat hukum struktural dalam penyelesaian sengketa pasca konsolidasi. Pembalikan karakter beban pembuktian menempatkan kedua pihak dalam posisi simetris sehingga penyelesaian sengketa hanya dapat ditempuh melalui litigasi berkepanjangan. Ketidakpastian status hak atas tanah pasca konsolidasi selama proses sengketa berlangsung merugikan peserta yang telah menunaikan kewajiban program. Potensi pembatalan program secara keseluruhan atau sebagian muncul apabila pengadilan menilai bahwa persetujuan yang terdokumentasi melalui paraf gagal memenuhi standar Pasal 1320 KUHPerduta. Ketiga akibat hukum tersebut bukan produk kesalahan implementasi individual, melainkan konsekuensi normatif yang dapat diprediksi dari inkompatibilitas struktural antara instrumen yang digunakan dan standar pembuktian yang dituntut. Inkompatibilitas struktural ini merupakan persoalan normatif mandiri yang lahir dari kesenjangan kategoris antara rezim pembuktian akta di bawah tangan dan standar *probatio plena* yang dituntut oleh karakter perdata transaksi Konsolidasi Tanah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas dukungan akademis dalam penyelesaian penelitian ini, dan kepada Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum atas kesempatan publikasi yang diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fauziannor, M. Aditya Rahman, Ahmad Syaugi, & Muhammad Idrus Ilham. (2025). Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1963–1976. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1198>
- Fajrina Aprilianti D, Yani Pujiwati, & Betty Rubiati. (2019). Peran Notaris Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Proses Konsolidasi Tanah Guna Optimalisasi Fungsi Tanah Dikaitkan Dengan Peraturan Pertanahan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 2(2), 226. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.278>
- Harisandi, L. (2015). “ De Yure ” Dengan “ De Facto ” Pada Lokasi Program Konsolidasi Tanah Di Kota Mataram Holders in Location of Land Consolidation Programme in. *Jurnal IUS*, III(8), 347–363. <https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.217>
- Hibatullah, M. F., Syuryani, S., & Adriaman, M. (2024). Implementasi Hukum Agraria Dalam Keperdataan Pada Sengketa Konsolidasi Tanah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(2). <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12042>

-
- Mutiara Putri Ramadhani. (2026). Tanggung Jawab Hukum Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Dipersengketakan: Analisis Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/Pn Gto. *Jurnal Serambi Hukum*, 19, 303–311.
- Nathania Febriani, & Henry Soelistyo Budi. (2024). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah Negara Bekas Hak Eigendom. *Notary Journal*, 4(1).
- Redimon Lala Simatupang, Sutaryono, & Ahmad Nashih Luthfi. (2021). Merancang Konsolidasi Tanah Untuk Menyelesaikan Konflik Tanah Tutupan. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(1).
- Setyaning, K., & Harjono, H. (2024). Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Notariil Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 260/Pdt.G/2019/Pn.Skt. *Verstek*, 12(2), 45. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82743>
- Subekti, R. (2019). *Hukum Pembuktian* (Cetakan ke, Vol. 1). PT. Balai Pustaka.
- Setiawan, Y. (2009). *Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah* (1st ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2018). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Tobing, G. L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Erlangga.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1868–1875.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 15–16.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah*.